



Sidikalang, 02 Desember 2023

Nomor : B-1755/1210/OT.130/12/2023  
Sifat : biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. kepala

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi  
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Survei Tingkat Kegemaran Membaca  
Penyelenggara : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**  
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-23.1210.005**  
Rekomendasi

Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi

Dra. Minda Flora Ginting, MM  
NIP. 196901121994012001

Lampiran Surat

Nomor : B-1755/1210/OT.130/12/2023

Tanggal : 02 Desember 2023

### Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Survei Tingkat Kegemaran Membaca
Penyelenggara	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi
Resume	: <a href="https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-23.1210.005">https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-23.1210.005</a>
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agar dilaksanakan sesuai dengan rancangan</li><li>2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.</li><li>b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.</li></ol></li><li>3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.</li><li>b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.</li></ol></li><li>4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.</li></ol>